

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Kajian relevan digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang sama dengan tema tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak penelitian tersebut digunakan sebagai acuan perbandingan antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Karena fokus dalam setiap penelitian itu berbeda – beda maka hasil yang ditemukan juga berbeda. Adapun kajian yang relevan atau karya ilmiah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh NIZAM (2005), Studi Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul *Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang)*. Penelitian ini memfokuskan pada Bagaimanakah kewajiban hukum orang tua laki-laki (ayah) atas biaya nafkah anak sah setelah terjadinya perceraian, dengan hasil yaitu tetap membebankan kewajiban memberikan biaya nafkah anak kepada orang tua laki-laki (ayah) setelah terjadinya perceraian. Adapun yang menjadi sikap dan pandangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan kewajiban orang tua laki-laki (ayah) untuk membiayai nafkah anak setelah terjadinya perceraian dilihat dari kemampuan

ekonomi orang tua laki-laki (ayah) yang berkaitan dengan pekerjaan, gaji dan tanggungan lainnya Selain itu, juga dilihat dari kemampuan secara fisik dalam mencari nafkah. Oleh karenanya dalam setiap memutuskan perkara yang menyangkut biaya nafkah anak, majelis hakim Pengadilan Agama Semarang dalam mempertimbangkan dan memutuskan dilihat secara kasuitis. Dari penelitian yang relevan tersebut, penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang nafkah anak. yang membedakan dengan penelitian yang peneliti akan teliti kedepan yaitu fokus pada Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Dalam Perkawinan Poligami di Tinjau dari Hukum Islam

2. Penelitian yang di lakukan oleh Ikhlas Tul Amal Alumni Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimriau Pekanbaru 2015, dengan judul *poligami Dibawah Tangan dan Dampaknya Terhadap Tanggung Jawab Suami Pada Keluarga di Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan poligami dibawah tangan di Desa Suka Mulya, dengan hasil yaitu poligami dibawah tangan dilakukan secara sembunyi dan tidak adanya buku nikah sedangkan yang menjadi alasan bagi pelaku untuk melakukan poligami dibawah tangan yaitu ingin memiliki keturunan, untuk memenuhi kebutuhan seksual, selalu bepergian jauh, dan istri yang sakit berkepanjangan. Sedangkan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku poligami dibawah tangan sangat buruk terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan

anaknya, dan suami tidak mampu berbuat adil. Dari penelitian yang relevan tersebut, peneliti sebelumnya sama-sama membahas mengenai tanggung jawab suami dalam perkawinan poligami yang membedakan dengan penelitian yang peneliti akan teliti kedepan yaitu fokus pada pemenuhan Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Dalam Perkawinan Poligami Di tinjau dari Hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hamid Abdul Azis Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta 2017, dengan judul *Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015)*. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pemenuhan tanggung jawab ayah setelah perceraian di Pengadilan Agama Sleman, dengan hasil yaitu nafkah yang diberikan sudah sesuai dengan dengan apa yang diminta oleh pihak penggugat dan sudah memenuhi apa yang diminta apabila sudah mempunyai seorang anak. dan berharap semoga kedepannya agar berkurang tingkat perceraian di Indonesia. Adapun pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara mengenai hak nafkah anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Sleman yaitu Proses pemberian nafkah anak dalam putusan pengadilan Agama Sleman no 1228/pdt.G2015/PA.Smn. bahwasannya dalam perkara gugat cerai, seorang ayah berkewajiban dalam menafkahi anak dari hasil pernikahan tersebut dan juga tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang

Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa orang tua wajib dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. selain itu juga diatur dalam Al-quran suraH Al-Baqarah ayat 233. hakim dalam memutus perkara tersebut melihat dan berpedoman pada Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam. Dari penelitian yang relevan tersebut, peneliti sebelumnya sama-sama membahas mengenai tanggung jawab suami dalam pemenuhan nafkah anak yang membedakan dengan penelitian yang peneliti akan teliti kedepan yaitu fokus pada pemenuhan Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Dalam Perkawinan Poligami Di tinjau dari Hukum Islam.

Dari hasil penelusuran tersebut, dapat memberikan gambaran bahwa belum ada penelitian mengenai nafkah anak dalam perkawinan Poligami : Studi kasus Tanggung Jawab Ayah terhadap Nafkah Anak dalam Perkawinan Poligami Di tinjau Dari Hukum Islam.

B. Kajian Teoritis

1. Kewajiban Orang Tua

Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya.

Masyarakat yang terkecil adalah keluarga. Keluarga adalah ayah ibu, anak-anak, dan juga orang-orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap

anggota keluarga wajib bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan dan kehidupan.¹ Tanggung jawab kepada keluarga ini menuntut tiap anggota keluarga untuk mempunyai kesadaran dalam hal tanggung jawab. Misalnya seorang ayah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar yaitu untuk melindungi dan menghidupi istri dan anak-anaknya dengan seluruh kemampuannya, seorang ayah yang baik tidak akan pernah lari dari tanggung jawabnya untuk membahagiakan keluarganya. Sama halnya dengan seorang ibu, ibu mempunyai tanggung jawab yang sangat penting yaitu mengurus suami dan anak-anaknya dengan semua tenaga dan pikirannya, seorang ibu juga bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan solehah.

Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama yang dikenal anak, karena ketika anak baru lahir ke dunia yang dikenalnya pertama kali adalah orang tuanya. Bimbingan orang tua merupakan pendidikan pertama di lingkungan keluarga karena mereka adalah orang yang pertama dikenal dan ditiru oleh anak.

Pandangan Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah karena anak adalah titipan Allah swt kepada orang tua, sebagai pewaris dan penerus keluarga agar kelak

¹Rahmad Fitriyanto, *Tanggung Jawab dalam Islam*, <http://blogspot.co.id/2016/04.html>, diakses tgl 08/11/2017

bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa depan. Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu tanggung jawab syariat Islam yang dipenuhi dalam kehidupan berumah tangga.

Nafkah anak bersifat kontinyu (terus menerus) sampai anak itu dewasa.²

Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial.

Hak dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak dari orang tuanya dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya. Ayah merupakan penolong utama bagi anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, Ayah yang bertanggung jawab akan selalu memperhatikan kondisi fisik dan batin anaknya serta selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Hal ini disebabkan seorang ayah merupakan tempat perlindungan bagi anak serta tempat pengaduan berbagai masalah pribadi yang dihadapinya.

a. Kewajiban Orang Tua dalam Kompilasi Hukum Islam

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi memuat hukum material tentang perkawinan, kewarisan dan wakaf yang merumuskan secara sistematis di Indonesia secara konkret. Maka untuk itu dalam hal ini perlu dirujuk mengenai ketentuan-ketentuan dalam kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua

²Bagong Suyanto, *Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya dalam Penegakan Hak Asasi Anak di Indonesia*, (Medan: USU Press, 1999), h. 45.

terhadap anak. Pasal 77 Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.³

Pasal 80-81 ayat 4 ditegaskan :

suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; biaya pendidikan bagi anak sesuai dengan kemampuan penghasilannya, suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.⁴

Pasal 98 tentang pemeliharaan anak ditegaskan pula bahwa:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun di luar pengadilan.
3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁵

suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan makruf. kelahiranlah yang menyebabkan wajibnya nafkah anak atas ayahnya, baik seagama maupun tidak mengenai siapa yang berkewajiban menanggung nafkah anak, para fuqaha sepakat jika ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, tanpa dibantu oleh orang lain. sehingga memberi nafkah kepada anak

³ Kompilasi Hukum Islam BAB XII Pasal 77 , (Grahamedia Press, 2014), h. 355

⁴ *Ibid.*, h. 356

⁵ *Ibid.*, h. 361

sama seperti memberi nafkah untuk diri sendiri.⁶ Karena nafkah adalah penyangga hidup seseorang yang masih bergantung kepada orang lain dalam hal ini anak yang belum baligh atau dewasa.

Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Sebab, Allah Swt sendiri tidak memberi manusia beban kecuali sebatas kemampuannya. Masalah keadilan yang harus dijalani oleh seorang suami yang beristri lebih dari satu bukan hanya masalah keadilan kasih sayang tetapi masalah kebutuhan istri dan anaknya agar bisa menyangga hidup. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli waris pun juga demikian.

b. Kewajiban Orang Tua Dalam UU

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 30 menyebutkan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Selanjutnya dalam Pasal 45 disebutkan

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.⁷

⁶ Ratna Kusuma Wardani, *Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami*, (Universitas Muhammadiyah Malang, 2015) h. 3

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Grahamedia Press, 2014), h.

Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan.⁸

Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut akan tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan sangat buruk.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut.

Kewajiban ayah memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja.
- b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.

Atas dasar adanya syarat-syarat nafkah, apabila anak fakir telah baligh dan mampu bekerja gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain. Maka, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.

⁸ *Ibid.*, h. 14

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat kewajiban orang tua disebutkan dalam pasal 26 :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

2. Konsep Nafkah

a. Pengertian nafkah

Al- nafaqah (biaya hidup) merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita

⁹ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Al-sunnah dan Ijma' ulama.¹⁰ secara bahasa berarti:

ما ينفقه الإنسان على عياله¹¹

“*Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya*”

Nafkah menurut istilah syara' nafkah adalah:

كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكن¹²

“*Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.*”

Menurut Kamal Muchtar, nafkah berarti belanja kebutuhan pokok maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan, Belanja disini merupakan memenuhi segala kebutuhan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya selai tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi.¹³

- a. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari
- b. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
- c. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.

Nafkah ialah kebutuhan yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu adalah pangan, sandang, tempat tinggal Sementara ahli fiqh yang lain berpendapat

¹⁰ Abd Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* Cet ke-2, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h 129

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid II cet. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 765

¹² *bid.*, h. 766

¹³ Kamal muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2004), h. 15

bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan.¹⁴ Nafkah ialah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istri dan anak. Apabila diberikan dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵ dari ketentuan pasal diatas jelas bahwa anak yang belum dewasa dibebankan kepada orang tuanya dalam hal ini yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya yaitu ayah.

b. Dasar Hukum Nafkah

Keutamaan memberi nafkah dan harta pada keluarga baik istri maupun anak harus lebih diutamakan, Dalam kaitan ini Firman Allah swt Q.S Al-Baqarah/2 : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.¹⁶

¹⁴Safuddin Mujtaba dalam Iman Jauhari (I) , *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 86

¹⁵ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 47

Keutamaan memberi nafkah pada keluarga dijelaskan dalam hadist

Nabi saw bersabda :

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ نَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ
يَخْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.¹⁷

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah."* (HR. Bukhari)

Hadis diatas merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga.

Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri. Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah untuk kepentingan bayi yang meliputi pemberian air susu (penyusuan), nafkah, pakaian dan pelayanan. Alasan kenapa menjadi kewajiban seorang ayah adalah karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan di sandang oleh sang anak.¹⁸ Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf yakni tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu

¹⁷ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Cet Ke-II (Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2011), h. 526

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* volume 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2000), h. 505

menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian..

Imam Syafi'i berkata, "seorang ayah berkewajiban memberi nafkah untuk kepentingan anak-anaknya, sampai mereka haid (jika perempuan) dan mimpi (jika laki-laki). Setelah itu tidak ada kewajiban baginya untuk memberi nafkah kepada mereka, kecuali secara sukarela. Atau juga mereka jika mereka dalam posisi tidak mampu menghidupi diri sendiri. Hal itu diqiyaskan pada kewajiban seorang ayah atas anak-anaknya saat mereka masih kecil, baik anak laki-laki maupun perempuan".¹⁹ Seorang anak yang lahir dari perkawinan seorang suami dan istri wajib hukumnya suami menanggung nafkah anaknya selama anak itu belum menikah dan belum mampu berdiri sendiri.

Kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar telah ditegaskan oleh Rasulullah, ketika Hindun bintu Itbah melaporkan yang suaminya Abu Sofyan yang sangat kikir, datang mengadu kepada Rasulullah:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرْجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ
الَّذِي لَهُ عِيَالُنَا قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ.²⁰

¹⁹ Syaikh Ahmad Musthafa al-Faran, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2007), h. 583

²⁰ Al Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Cet Ke-II (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), h. 550

Artinya :

"Wahai Rasulullah., sesungguhnya Abu Sofyan seorang laki-laki yang kikir, Berdosakah aku, bila aku memberi makan keluarga kami dari harta benda miliknya?" beliau menjawab: "Tidak. Dan kamu mengambilnya secara wajar." (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan dalil yang dikemukakan tersebut baik Al-Qur'an maupun hadist dapat dipahami bahwa jika telah terjadi akad nikah maka suami wajib memberi nafkah untuk istri dan anaknya. Dari ketentuan ayat dan hadist di atas, dipahami bahwa suami dibebankan untuk menafkahi istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Ukuran nafkah minimal antara adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mengenai kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Dalam kaitan ini Firman Allah swt Q.S At-Talaq/65: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَنَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya :

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.²¹

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 560

Sesuai dengan kemampuan suami maksudnya adalah diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kelapangan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ukuran kemampuan itu bukanlah ukuran *asal-asalan* dalam mencari nafkah, melainkan merupakan hasil yang paling maksimal dari usahanya yang maksimal pula. Sejauh mana kemampuan yang bisa di usahakan, sejauh itulah kewajibannya memberikan nafkah. Sesuai dengan kemampuan bukan berarti mengizinkan para suami untuk bersikap malas, tetapi justru menekankan agar suami bekerja dengan kemampuan terbaiknya, suami akan mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, bahkan dapat pula mengalokasikan kelebihan rezekinya untuk ibadah lainnya, seperti shadaqah, membayar zakat, menunaikan haji dan sebagainya.²²

Jika dilihat berdasarkan kebutuhan fisik, setidaknya ada tiga hal umum yang wajib diupayakan oleh seorang suami. Ketiga kebutuhan itu adalah pangan, sandang, dan papan. Menurut ukuran lahiriah, manusia tidak akan dapat hidup tanpa makan dan minum atau setidaknya tidak mampu beraktivitas dan beribadah dengan baik jika manusia mengalami kelaparan. Menurut ukuran agama, sosial, kesehatan dan norma-norma yang lain. Manusia tidak mungkin hidup tanpa pakaian sehingga wajib baginya berpakaian setiap hari. Adapun untuk kebutuhan perlindungan dari panas dan hujan, serta untuk ketenangan, kenyamanan dan kehangatan, manusia

²² Syahida, <http://www.Indomeni.blogspot.com/2015/03/18/2718/berapa-ukuran-minimal-nafkah-yang-wajib-diberikan-suami-kepada-istrinya/amp/> diakses pada 08 Agustus 2018

memiliki tempat berlindung yang disebut rumah. Karena itu, ketiganya merupakan kebutuhan dasar yang harus diupayakan oleh suami sesuai dengan kemampuannya semaksimal mungkin. Bila dijabarkan lebih banyak lagi kadar minimal sebuah nafkah yang perlu diupayakan oleh seorang suami. Seperti kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kadar nafkah yang paling ideal memang yang cukup. Namun, ketentuan cukup sangat bervariasi dan bersifat relatif.²³

Menurut Imam Malik mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri. Kalau terjadi perpisahan antara suami dan istri, baik karena cerai atau meninggal dunia maka harta asli istri tetap menjadi milik istri dan harta asli milik suami tetap menjadi milik suami, menurut madzhab Maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah mengumpuli istrinya. Jadi nafkah itu tidak wajib bagi suami sebelum ia berkumpul dengan istri. Sedangkan mengenai ukuran atau banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan adalah disesuaikan dengan kemampuan suami. Nafkah ini wajib diberikan kepada istri yang tidak nusuz. Jika suami ada atau masih hidup tetapi dia tidak ada ditempat atau sedang bepergian suami tetap wajib mengeluarkan nafkah untuk istrinya.²⁴

Menurut Imam Hanafi mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan bagi suami selama istri sudah baligh. Mengenai jumlah

²³*Ibid,,*

²⁴ Al Jaziri, Abdur Rohman, *Kitab Fiqh al madzahib al Arba'ah*, Juz 4, Mesir : Al Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro

nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa. Hal ini dikarenakan kemampuan antar satu orang dengan orang yang lain berbeda. Perbedaan jumlah nafkah itu berdasarkan pada pekerjaan suami, jadi kadar atau jumlah nafkah bisa berbeda-beda antara keluarga yang satu dengan yang lain. Pendapat Imam Hanafi menyebutkan bahwa nafkah wajib diberikan kepada istri yang tidak nusuz. Tetapi jika suami masih hidup dia tidak berada ditempat maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri.²⁵

Menurut Imam Syafi'i hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah. Nafkah tersebut meliputi, pangan, sandang, dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan kepada istrinya yang sudah baligh. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun rinciannya yakni jika suami orang mampu maka nafkah yang wajib dikeluarkan setiap hari adalah 2 mud, menengah 1 ½ mud, dan jika suami orang susah adalah 1 mud. Nafkah tersebut wajib diberikan kepada istri yang tidak nusuz selama suami ada dan merdeka. nafkah diukur berdasar kaya dan miskinnya suami. Dalam hal ini Imam Syafi'i mengqiyaskan jumlah nafkah kepada kafarat. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal adalah dua mud, sedang kadar nafkah minimal adalah satu mud sehari.²⁶

²⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah*. Jakarta, h. 554

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khomsah*, Jakarta, 2004), h. 422

Menurut Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika pertama istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpul oleh suami, kedua, istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya. Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Memberikan makanan ini wajib, setiap harinya yaitu dimulai sejak terbitnya matahari. Sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian itu disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Bila istri memakai pakaian yang kasar maka diwajibkan bagi suami memberi kain yang kasar juga untuk tempat tinggal kewajiban disesuaikan menurut kondisi suami.²⁷

c. Sebab-sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah

Imam Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut :

1. Adanya hubungan perkawinan

Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (Tubuh/Fisik) yang diberikan Allah kepadanya dan berdasarkan ketentuan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga karena kelebihan fisik ini maka suami diberi kewajiban memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya.²⁸

²⁷ Bin Ahmad, *Imam Qodzi Abu Walid Muhammad Bidayatul Mujtahid*, Juz 3, Dar Al Fikr

²⁸Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* Cet ke-5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 66

2. Adanya hubungan kekerabatan

memberi nafkah karena kerabat bagi seseorang juga merupakan kewajiban. Apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Isra/17: 26

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Terjemahnya :

*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*²⁹

Hubungan karib kerabat itu selalu akan menimbulkan satu hak dan kewajiban, di mana kerabat yang mampu berkewajiban membantu kerabatnya yang tidak mampu, di mana hidupnya dalam keadaan serba kekurangan. Sebaliknya kerabat yang tidak mempunyai kemampuan mempunyai hak untuk memperoleh bantuan dari kerabat yang mampu.

Hubungan hukum yang bersifat materiil terhadap kerabat dan keluarga dekat ialah hubungan kecintaan, penghormatan, kebajikan, mendoakan, sikap rendah diri, belas kasih, bersilaturahmi, tenggang rasa dan ikut serta bertanggung jawab terhadap nama baik dan kebahagiaan serta kesejahteraan seluruh kerabat dan keluarga atas dasar cinta kasih dan kasih sayang.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 388

3. Adanya hubungan kepemilikan

Hak dan kewajiban juga timbul dalam hak milik, sebagaimana asisten rumah tangga, karyawan ataupun binatang peliharaan yang dimiliki tuannya juga wajib dinafkahi, Dalam hadits Nabi saw menjelaskan berkenaan dengan budak

هُمُ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطِعْمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاللِّبْسُ لَهُمْ
مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ³⁰

Artinya :

“Mereka adalah saudaramu yang Allah kuasakan kepadamu, maka berilah makan dengan apa yang kamu makan, berilah pakaian dengan apa yang kamu kenakan, dan jangan membebani mereka dengan apa yang mereka tidak mampu, dan jika kamu membebani mereka, maka bantulah mereka.” (HR.Muslim 3139)

3. Konsep Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³¹ Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata bentukan dari kata benda Nikah النكاح yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).³²

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut *Syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-

³⁰Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim Arab-Indonesia*, Cet 1, (Bandung : Mizan Pustaka, 2004) h. 494

³¹Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke-3 (Jakarta : Balai Pustaka, 2004), h 456

³²Al-syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab Al-Ta'rifat*, Cet ke-3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), h 246

laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnyanya perempuan dengan laki-laki.

Zakiah Daradjat Mendefinisikan³³:

Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin.³⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara pria dan wanita yang mengikatkan dirinya dalam hubungan suami istri agar dapat menghalalkan hubungan kelamin yang dilandasi tolong menolong guna mendapatkan keturunan dan mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah swt yang disertai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

³³ Zakiah Daradjat (et al), *Ilmu Fiqh*, jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2001), h 37

³⁴ Ric. G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: Bina Aksara, 2000), h. 97

Nabi saw menjelaskan dalam hadits :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ³⁵.

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam*, *beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Melalui hadits diatas Rasulullah saw menganjurkan bahwa hendaklah yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup yaitu agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.

Ketenangan atau ketentraman sebuah keluarga di tentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan Syariat Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam

³⁵ Imam AN-Nabawi, *Syarah Shahih Muslim*, Cet 1 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011), h.

keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan.³⁶

Nikah yang sah menurut Undang-undang adalah nikah yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan ini dilakukan jika ketentuan dan peraturan sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 telah dipenuhi. Adapun manfaat pencatatan Perkawinan, yakni :

1. Mendapat perlindungan hukum
2. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan, akta nikah akan membantu suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum
3. Legalitas formal pernikahan dihadapan hukum, pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh petugas pencatat nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya
4. Terjamin keamanannya, sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya.³⁷

³⁶ Ahmad Nuryani, *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia*, (Bandung : Azkia Jaya, 2011), h 50

³⁷ *Ibid.*,, h 53

Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Pasal 5 disebutkan :

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No 32 Tahun 1954.

Pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 disebutkan :

“Tiap–tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam negara yang teratur segala hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan harus dicatat seperti kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya, perkawinan bergandengan dengan hak waris mewarisi sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan, selanjutnya dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa tujuan pencatatan yang dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Dan ditegaskan perkawinan yang dilakukan diluar pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.³⁸ Secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN pada dasarnya ilegal menurut hukum, begitu pula dengan suami yang melakukan tindak poligami apabila pernikahannya dengan istri pertama dicatatkan sedangkan istri

³⁸ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan didunia Muslim*, (Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2009), h 336

kedua tidak berarti pernikahannya yakni nikah sirri pernikahan yang tidak dicatatkan kebadan pencatat pernikahan.

b. Prinsip perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Allah swt, adapun beberapa prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Sebagaimana pengertian perkawinan yaitu sunnah Nabi Muhammad saw itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakekatnya merupakan pelaksanaan ajaran agama, memberi batasan-batasan, rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi.³⁹ Apabila rukun dan syarat-syaratnya tidak dipenuhi maka batal, demikian pula agama memberikan ketentuan lain disamping rukun dan syarat, seperti harus ada mahar dalam perkawinan dan juga harus adanya kemampuan.

2. Kerelaan dan persetujuan

Sebagai salah satu yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan ialah “*ikhtiyar*” (tidak dipaksa) pihak yang melangsungkan perkawinan dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan antara keduanya. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *khitbah* (peminangan) yang merupakan salah satu

³⁹ Muh Idris, *Fiqih Munakahat*, (Kendari : CV Shadra, 2008), h 16

langkah sebelum mereka melangsungkan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkannya.

3. Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan antara lain adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman, dan cinta serta kasih sayang, kesemuanya itu dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam islam yang harus dengan kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan mendapatkan persetujuan antara suami istri.

4. Monogami dan poligami

Islam membolehkan poligami tetapi membatasi jumlahnya tidak lebih dari empat dan dengan syarat harus berlaku adil diantara para istri. Apabila sekiranya khawatir tidak dapat berlaku adil maka hanya satu istri saja yang disebut monogami. tidak semua suami yang melakukan poligami dapat berlaku adil diantara para istrinya karena sangat berat untuk diwujudkan dan hampir manusia tidak dapat melakukannya.

5. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga

Dalam hukum Islam, tidak selamanya pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakalanya wanita lebih besar hak dan kewajibannya begitupun sebaliknya adakalanya pria lebih besar hak dan

kewajibannya dari wanita.⁴⁰ Sebaiknya jika seorang suami akan menikah maka harus benar-benar matang dalam kesiapannya untuk menikah karena seorang suami mempunyai tanggung jawab yang sangat besar kepada keluarganya

c. Tujuan perkawinan

Tujuan Perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Zakiyah Daradjat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

⁴⁰*Ibid.*, h. 18

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴¹

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan dijelaskan dalam pasal (3) berisikan : perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luas meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah. Sesungguhnya pernikahan itu ikatan yang mulia dan penuh barakah. Allah swt mensyari'atkan untuk keselamatan hambanya dan kemanfaatan bagi manusia agar tercapai maksud dan tujuan yang baik.

4. Konsep Poligami

a. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu

⁴¹ Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fikih*, Jilid 3, (Jakarta: Depag RI, 1995), h 64

perkawinan yang banyak atau lebih. seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan.⁴²

Istilah poligami dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Eropa (bahasa latin), yaitu dari kata *Poli* yang berarti lebih dari satu dan *Gami* yang mempunyai makna istri. Jadi, yang dimaksud dengan poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang.⁴³ Sedangkan makna poligami menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer adalah praktek memiliki beberapa istri atau pasangan pada waktu bersamaan. Poligami juga disebut juga dengan kata poligini yang berarti sistem perkawinan yang mengizinkan pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama⁴⁴. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada Pasal 3 menjelaskan :

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh beristeri seorang. Seorang wanita hanya boleh bersuami seorang.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁵

Syarat utama bagi pelaku poligami adalah mampu bersikap adil dalam memenuhi semua kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Maka apabila tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan hidup maupun kesejahteraan keluarga tidak diperbolehkan melakukan poligami. Tidak terjaminnya

⁴² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h. 351

⁴³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) h. 904

⁴⁴ Peter Salim, Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi 1 (Jakarta: Modern English Press, 2000) h.1178

⁴⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Grahamedia Press, 2014), h.

kesejahteraan hidup keluarga yang dibinanya akan berdampak buruk terhadap kelangsungan rumah tangganya. Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan bahwa jika seorang suami ingin melakukan poligami maka harus dengan ijin dari istri, baik secara lisan maupun tertulis.

b. Dasar Hukum Poligami

Firman Allah swt Q.S an-Nisa'/4: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتْنِي وَتَلْتَّ وَرَبَعٌ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴⁶

Dalam pandangan M. Qurais shihab ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi pada ayat di atas Q.S An-Nisa'/4: 3 ayat ini tidak membuat peraturan baru tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama dan adat istiadat masyarakat. Ia tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkannya.⁴⁷ Islam tidak melarang umatnya untuk berpoligami dan tidak pula mengajaknya secara mutlak tanpa batasan. Tetapi Islam membatasinya dengan ikatan

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 99

⁴⁷ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 320-321

keimanan yang terkandung dalam nash al-Qur'an dengan cara membatasinya cukup dengan empat perempuan, sebelum Islam, tidak terdapat batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi

Ayat al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa kemudahan berpoligami dan pembatasannya dengan empat perempuan tergabung dalam satu ayat dengan rasa takut sebagai perbandingan untuk berlaku zalim atau tidak adil.

Di jelaskan dalam firman Allah swt Q.S An-Nisa/4: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya :

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁴⁸

Islam dalam membolehkan poligami memberikan dua syarat, yaitu

adil dan sanggup untuk memberi nafkah baik kepada para istri maupun anak-anaknya. Adapun yang dimaksud dengan adil adalah dalam hal memberikan hak-hak istri dan anaknya, secara merata dalam memberikan tempat, nafkah dan lainnya.

Secara tegas diterangkan serta dituntut agar para suami bersikap adil jika akan berpoligami. Andaikan takut tidak dapat berlaku adil cukuplah seorang saja. Adil di sini bukanlah berarti hanya adil terhadap para isteri

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 130

saja, tetapi mengandung arti berlaku adil secara mutlak. Allah membolehkan poligami selama tidak keluar dari batasan- batasan hukum-Nya.

Suami yang berpoligami sewajarnya memiliki harta yang cukup dan kesiapan mental yang layak sehingga dia bisa berlaku adil dengan istri-istrinya. Persoalannya adalah ketika sang suami bermaksud mewujudkan perilaku adilnya dengan memanfaatkan harta yang ada untuk menafkahi istri-istrinya dan anak-anaknya, biasanya istri pertama tidak ikhlas untuk berbagi harta dan berbagi kasih sayang.

Hadist Nabi saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ
عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَغْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ⁴⁹.

Artinya :

Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitahukan kepada kami, Hammad memberitahukan kepada kami dari Qatadah, dari An-Nadzr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Bila seorang lelaki mempunyai dua istri, lalu dia tidak adil sesama (istri-istri)nya, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan keadaan miring (badannya).*" (HR. Ibnu Majah)

Kriteria-kriteria orang yang bisa berpoligami menurut Syaikh Mustafa Al-Adawiy dalam kitabnya *ahkamun nikah waz zafaf*, mempersyaratkan empat (4) hal yakni⁵⁰ :

⁴⁹Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Cet Ke-1 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 22

⁵⁰Wiwit Hardi Priyanto, <https://Muslim.or.id/12664-4-syarat-poligami-dalam-kitab-Ahkamun-Nisa-oleh-syaikh-ibnul-jauzi.html>, diakses pada 09 Agustus 2018

a) Seorang yang mampu berlaku adil

Seorang pelaku poligami harus memiliki sikap adil diantara para istrinya. Tidak boleh condong kepada salah satu istrinya. Hal ini akan mengakibatkan kezhaliman kepada istri-istrinya yang lain. Selain adil juga harus seorang yang tegas. Karena boleh jadi salah satu istrinya merayunya agar tetap bermalam di rumahnya, padahal malam itu adalah jatah bermalam ditempat istri yang lain. Maka ia harus tegas menolak rayuan itu. Jika tak mampu melakukan hal itu, maka cukup satu istri saja. dijelaskan dalam firman Allah swt Q.S An-Nisa/4: 3

b) Aman dari lalai beribadah kepada Allah

Seorang yang melakukan poligami harusnya bertambah ketakwaannya beribadah kepada Allah, dan rajin dalam beribadah. Namun ketika setelah melaksanakan syariat tersebut tapi malah lalai beribadah, maka poligami menjadi fitnah baginya. Dan bukanlah orang yang pantas dalam melakukan poligami. Dalam kaitan ini firman Allah swt Q.S At-Taghabun/64: 14

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا
لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵¹

c) Mampu menjaga para istrinya

Sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk menjaga istrinya. Sehingga istrinya terjaga agama dan kehormatannya. Ketika seseorang berpoligami, otomatis perempuan yang ia jaga tidak hanya satu, namun lebih dari satu, ia harus dapat menjaga para istrinya agar tidak terjermus dalam keburukan dan kerusakan.

d) Kemampuan melakukan poligami

Islam adalah agama yang mudah, seseorang tidak diperbolehkan memberatkan dirinya sendiri. Demikian pula dalam hal poligami sehingga seorang laki-laki yang berpoligami disyaratkan harus memiliki kemampuan agar tidak menyusahkan orang lain. Kemampuan yang dimaksudkan meliputi pemberian nafkah. Ketika seorang laki-laki menikah, maka ia menanggung berbagai kewajiban terhadap istri dan anaknya, diantaranya adalah nafkah dengan demikian maka kewajibannya bertambah dengan sebab bertambah istrinya, Hal ini sangat jelas karena seorang yang berpoligami wajib mencukupi kebutuhan nafkah lahir para istrinya. Bagaimana ingin berpoligami, sementara nafkah untuk satu orang istri saja belum

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 557

cukup, orang semacam ini sangat berhak untuk dilarang berpoligami. Poligami adalah syariat mulia yang bisa bernilai ibadah. Namun untuk melaksanakan syariat tersebut membutuhkan syarat-syarat diatas.

5. Kewajiban Suami dalam Perkawinan Poligami

Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu dalam waktu yang sama, dalam batas paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat. Tanpa persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang. Kebolehan itu berdasarkan Q.S. An-Nisa'/4: 3.⁵² Ayat ini memberikan beberapa batasan. *Pertama* batas maksimal empat istri dan *kedua* hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. syarat yang tidak dapat diabaikan adalah kemampuan untuk membiayai (*nafaqah*) para istri dan anak-anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 82:

Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.⁵³

Selanjutnya dalam pasal 55 disebutkan:

Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, Apabila syarat utama yang disebut diatas tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.⁵⁴

keadilan yang diwajibkan atas seorang suami adalah bersikap seimbang, sepadan, dan selaras di antara para istrinya sesuai dengan

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta : Kencana, 2006) h. 176

⁵³ UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Grahamedia Press, 2014), h. 357

⁵⁴ *Ibid.*, h. 348

kemampuannya, yaitu dalam hal bermalam atau memberi makan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain bukan dalam masalah cinta dan kasih sayang yang memang berada di luar kemampuan manusia.⁵⁵ Dari kewajiban yang dijelaskan dalam pasal diatas dapat dipahami bahwa kewajiban seorang suami merupakan hak dari seorang istri yang harus dipenuhi jika memiliki istri lebih dari satu, Dengan demikian hukum perkawinan yang ditetapkan Islam mengakui bahwa monogami lebih mendekati keadilan dan kebajikan, tetapi bersamaan dengan itu membolehkan pula poligami, karena hal tersebut perlu diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat.

Sebelum berpoligami seharusnya pelaku poligami terlebih dahulu memahami secara utuh sesuai ajaran Islam, dan juga membaca sejarah bagaimana Rasulullah SAW berpoligami, baik tujuan maupun motivasinya sehingga tidak semata-mata kita berlindung atas nama sunnah nabi.⁵⁶ Suami berkewajiban memberi nafkah kepada para istrinya dan anak-anaknya sesuai kebutuhan yang mereka perlukan, Jika istri pertama memiliki tiga anak sedang istri kedua hanya dua anak maka suami harus memberi biaya hidup yang lebih kepada istri pertama karena lebih banyak yang ditanggungnya.

⁵⁵ Rif'at Syauqi Nawawi, *Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), h. 120

⁵⁶ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*, (Depok : Pustaka Ilman, 2007), h. 39

C. Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian Hukum Islam

Secara etimologis kata hukum berasal pada kata **حکم** yang berarti menolak, dari sinilah terbentuk kata **الحکم** yang berarti menolak kezaliman/penganiayaan, Islam berasal dari kata ‘salm’ **سَلَامٌ , سَلِيمٌ , سَلَامٌ**, **الإسلام** yang berarti damai atau kedamaian, penyerahan (diri), Bersih dan Suci, Selamat dan Sejahtera.⁵⁷ Adapun secara terminologis ulama usul mendefinisikan hukum dengan titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan. Sedangkan ulama fikih mengartikannya dengan efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia, seperti wajib, haram dan mubah.⁵⁸

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum yakni fikih, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.⁵⁹

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam, baik berupa ayat Al-Qur’an. Hadits Nabi saw, pendapat sahabat dan tabi’in, maupun pendapat yang berkembang

⁵⁷ Abu al-Husain, *al-Maqayis al-Lughah* (Saudi: Al-Ittihad al-Kitab al’Arab, 1999), h. 73

⁵⁸ Abd Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi* (Jakarta: al-Majlis al-‘Ala al-Andulusia li al-Dakwah al-Islamiyah, 1992), h. 11

⁵⁹ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberal*, Cet ke-7, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 579

di suatu masa dalam kehidupan umat.⁶⁰ Dari kedua pengertian di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencerminkan seperangkat aturan yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan.

Norma hukum dalam Islam terdiri dari dua kategori, pertama, norma-norma hukum yang ditetapkan oleh Allah dan atau Rasulnya secara langsung dan tegas. Artinya, untuk melaksanakan ketentuan hukum tersebut tidak membutuhkan penalaran atau tafsiran (ijtihad) dan tetap berlaku secara universal pada setiap zaman dan tempat. Norma-norma hukum semacam ini jumlahnya tidak banyak, dan dalam norma hukum (Islam), inilah yang disebut dengan syariat dalam arti yang sesungguhnya.

Kedua, Norma-norma hukum yang ditetapkan Allah atau rasul-Nya berupa pokok-pokok atau dasarnya saja. Dari norma-norma hukum yang pokok ini kemudian lahir norma hukum lain melalui ijtihad para mujtahid dengan format yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶¹

b. Prinsip - Prinsip Hukum Islam

Prinsip hukum Islam merupakan titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan *mukallaf*, baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan-pilihan. prinsip hukum Islam yang

⁶⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 575

⁶¹Mursal, *Norma-norma hukum Islam*, <http://fuadiqudwah.blogspot.com/2010/04.html>, diakses tgl 28/10/2017

dijadikan landasan ideal dalam hukum Islam menurut Juhaya S. Pradja (1998: 37) terbagi tujuh yaitu prinsip tauhid, amar ma'ruf nahi mungkar, keadilan, kebebasan, persamaan, tolong menolong, dan toleransi.⁶²

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah swt QS. Al-Imran/ 3 :64

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
 اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Terjemahnya :

*Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".*⁶³

⁶²Agus Nurhakim, *Prinsip-prinsip Hukum Islam*, <http://.blogspot.co.id/2016/09/.html>, diakses tgl 05/11/2017

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 72

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepada-Nya.

2. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Hukum Islam digerakkan untuk menuntun umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridho Allah dan menjauhi hal yang dibenci Allah.

3. Prinsip keadilan

Keadilan memiliki beberapa arti. Secara bahasa, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya (*wadl' al-syai' fi mahallihi*). Salah satu keistimewaan syariat Islam adalah memiliki corak yang generalistik, datang untuk semua manusia untuk menyatukan urusan dalam ruang lingkup kebenaran dan memadukan dalam kebaikan. Firman Allah swt Q.S An-Nahl/16: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya :

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*⁶⁴

⁶⁴*Ibid.*, h. 377

4. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi/argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan kelompok. Keberagama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama.

5. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

6. Prinsip Saling Tolong Menolong

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

7. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya, dan sangat menghargai pemeluk-pemeluk agama lain serta aturan-aturan yang berlaku meskipun terkadang ada sebagian yang bertentangan.

c. Tujuan Hukum Islam (Maqoshid Syariah)

1. Pengertian

Secara *lughawi* “*Maqashid al-Syari’ah*” terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari’ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd* yang merupakan bentuk kata dari *qashada-yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan. Sedangkan *Syari’ah* secara *lughawi* berarti *الْمَوَاضِعُ تَحْدِرُ إِلَى الْمَاءِ* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁶⁵

Syari’ah berasal dari kata *syara’a al-syari’a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu atau juga berasal dari kata *syir’ah* dan *syari’ah* yang berarti suatu tempat yang di jadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain, Kesamaan *syari’ah* dengan arti bahasa *syir’ah* yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahasa bahwa siapa saja yang mengikuti *syari’ah* itu, akan mengalir dan bersih jiwanya.⁶⁶

Segolongan Ulama mendefinisikan *Maqashid Al-Syariah* sebagai berikut:

⁶⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-syari’ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h.61

⁶⁶Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari’at Islam*, Cet.I, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), h.13

الْمَقَاصِدُ الْعَامَّةُ لِلشَّارِعِ فِي تَشْرِيعَةِ الْأَحْكَامِ هُوَ مَصَالِحُ النَّاسِ بِكَفَلَةٍ
ضُرُورِيَّاتِهِمْ وَتَوْفِيرِ حَاجَاتِهِمْ وَتَحْسِينِيَّاتِهِمْ...⁶⁷

Artinya:

“...*Maqashid Al-Syari’ah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajjiyat dan Tahsiniat mereka...*”.

Kesimpulannya bahwa *maqashid al-syari’ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syari’at yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur’an dan Hadits) yang ditetapkan oleh Allah Swt terhadap manusia, adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahat* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan *Mu’amalah*) maupun di akhirat (dengan *‘aqidah* dan *Ibadah*). Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia didunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yaang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan, dengan kata lain tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

2. Maqashid al-Syari’ah Dalam Skala Prioritas

Untuk mewujudkan dan memelihara kelima misi *syari’ah* tersebut, Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat. Tingkatan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Dalam konteks ini level yang pertama adalah *Dharuriyyat*, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi

⁶⁷<http://majelispennulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam>.
di akses pada 06 Agustus 2018

kehidupan manusia. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima tujuan diatas. Sementara level kedua adalah *Hajjiyyat* tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia. Selanjutnya pada level ketiga adalah *Tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Swt.⁶⁸

Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi *syari'ah* Islam. Guna mendapatkan gambaran koprehensif tentang tujuan *syari'ah*, berikut ini akan dijelaskan misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.

1) **Memelihara Agama (حفظ الدين)**⁶⁹

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam yang wajib dilakukan. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga *syari'at* yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama, firman Allah Swt dalam surah Asy-Syura'/42: 13

⁶⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasyid Al-Syaria'ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), h.71

⁶⁹Fathurarahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

Terjemahnya:

“Dia Telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”

Memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dibedakan menjadi

tiga tingkatan:

- a) Memelihara Agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama. Demikian pula halnya kewajiban-kewajiban yang lain seperti syahadat, zakat, puasa dan haji.
- b) Memelihara Agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti *shalat jama'* dan *shalat qashar* bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan, misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya⁷⁰.

⁷⁰ *Ibid,,*

2) Memelihara jiwa (حفظ النفس) ⁷¹

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati.

Mengenai hal ini dalam firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah/2:

178-179

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدِّئْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰٓأُولِيَ ٱلْأَلْبَٰبِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

⁷¹ Ibid., h.128

Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya, dibedakan menjadi tiga tingkatan kepentingan :

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c) Memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang⁷².

3) **Memelihara Aqal (حفظ العقل)**⁷³

Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain, Pertama, Allah telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk lain. Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal. Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah Swt selalu memuji orang yang berakal. Dalam kaitan ini Firman Allah swt Q.S Al-Baqarah/2 : 164

⁷² *Ibid,,*

⁷³ *Ibid,,* h.129

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupakan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”

Memelihara aqal berdasarkan kepentingannya, dibedakan menjadi tiga

tingkatan kepentingan:

- a) Memelihara aqal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal.
- b) Memelihara aqal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu tidak dilakukan, maka tidak akan merusak aqal, tetapi akan mempersulit diri seseorang.
- c) Memelihara aqal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung⁷⁴.

4) **Memelihara keturunan (حفظ النسل)**⁷⁵

Untuk memelihara keturunan, Islam mengatur pernikahan dan mengahramkan *zina*, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan dan syarat apa yang harus dipenuhi,

⁷⁴ *Ibid*,,

⁷⁵ *Ibid*,, h.130

sehingga perkawinan itu dianggap sah dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah. Mengenai pernikahan dapat dijumpai dalam firman Allah Swt Q.S An-Nisa'/4 : 3-4, dapat dilihat pada halaman 33 ayatnya.

Memelihara keturunan berdasarkan kepentingannya, dibedakan menjadi tiga tingkatan kepentingan :

- a) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti di-*syari'at*-kan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu *akad nikah* dan diberikan hak *talak* padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu *aqad*, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *misl*, sedangkan dalam kasus *talak*, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti di-*syari'at*-kan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan⁷⁶.

5) **Memelihara Harta (حفظ المال)**⁷⁷

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu milik Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat *tama'* kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka *syari'at* Islam mengatur supaya jangan sampai manusia memperoleh harta dengan cara yang tidak halal. Sebagaimana firman Allah Swt QS. An-Nisa'/4: 29-31

⁷⁶ *Ibid,,*

⁷⁷ *Ibid,,* h.131

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ
نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (29) dan barang siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan dzalim, akan kami masukan dia kedalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah (30) jika kamu menjauhi dosa-dosa besar diantara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahnmu dan kami akan masukan ketempat yang mulia (syurga).

Memelihara harta berdasarkan kepentingannya, dibedakan menjadi

tiga tingkatan kepentingan :

- a) Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti *syari'ah* tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti *syari'ah* tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya muamalah itu, sebab peringkat ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama⁷⁸.

⁷⁸ *Ibid,,*

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah Pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan* melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu *Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta*. Jika seorang tidak memelihara kelima unsur pokok tersebut maka akan mempengaruhi eksistensi dari kelimanya bahkan dapat merusaknya sehingga tidak tercapailah tujuan dari pensyari'atan hukum Islam.